BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak *franchisor* dengan waralaba Cappocino Cincau Nyanyat di Banjarmasin, serta beberapa pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, diperoleh data mengenai praktik kerja sama yang dijalankan antara kedua pihak. Data ini mencakup bentuk akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem pembagian keuntungan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama. Seluruh informasi tersebut kemudian dianalisis dalam konteks praktik waralaba yang berlangsung pada usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan 1.

 a. Data Informan

 Nama : Aprilia

 Usia : 26 Tahun

 Domisili : Teluk Dalam

 Status : Owner atau Pemilik Cappucino Cincau Nyanyat

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Aprilia), merupakan *owner* cappucino cincau nyanyat yang beralamat di Teluk Dalam No. 22, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pelaku usaha mengatakan bahwa pada awal tahun 2023 beliau membangun usaha cappucino cincau nyanyat yang mana pada saat bermulanya usaha tersebut dilakukan secara tidak sengaja, berjalan beberapa bulan setelah berdirinya usaha tersebut terjadilah peningkatan hingga adanya 5 cabang yang berdiri, dan pada saat itu muncul ide dari informan Aprilia untuk membangun kerja sama waralaba dengan mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat pada pertengahan tahun 2023. Mekanisme yang dilakukan para pihak cappucino cincau nyanyat usaha minuman yang berkembang pesat di Banjarmasin dengan sistem kemitraan waralaba yang sederhana, terjangkau, dan diminati masyarakat. Kerja sama ini memberikan keuntungan penuh kepada mitra tanpa biaya royalti, namun tetap mengatur standar operasional dan pembelian bahan baku untuk menjaga kualitas produk. Secara keseluruhan, praktik kemitraan tersebut berjalan secara terstruktur, saling menguntungkan, serta sesuai dengan prinsip akad *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah.[62]

2. Informan 2.

a. Data Informan

Nama : Meilen

[62] A, "Wawancara Owner Cappucino Nyanyat di Banjarmasin," 25 Mei 2026.

Usia : 30

Domisili : Teluk tiram

Status : Mitra Cappucino Cincau Nyanyat

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Meilen), diperoleh informasi bahwa beliau adalah mitra cappucino cincau nyanyat yang bekerja sama pada akhir tahun 2023, bermula dengan melihat perkembangan usaha cappucino cincau nyanyat yang booming pada saat itu dengan beberapa cabang yang tersebar di Banjarmasin membuat informan meilen tertarik untuk bekerja sama dengan mitra usaha cappucino cincau nyanyat, usaha yang telah naik daun itu memberikan peluang kerja untuk orang-orang yang ingin memulai kerja dengan cepat tanpa harus memulainya dari nol. Prosedur yang dilakukan saat terjadinya kesepakatan kerja sama berjalan sesuai dengan isi pada kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh pihak cappucino cincau nyanyat dan disetujui oleh pihak *owner* waralaba. Tetapi, pada saat beberapa bulan berjalan nya kerja sama informan meilen merasa seringnya keterlambatan pemasokan bahan baku yang mana memberikan kerugian terhadap usaha nya tersebut.[63]

3. Informan 3.

a. Data Informan

[63] M, "Wawancara Owner Franchice Cappucino Nyanyat di Banjarmasin," 18 Mei 2026.

Nama : Bunga

Usia : 30

Domisili : Banjarbaru

Status : Mitra Cappucino Cincau Nyanyat

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Bunga), diperoleh informasi bahwa beliau adalah mitra cappucino cincau nyanyat yang bekerja sama pada pertengahan tahun 2023. Informan bunga juga mengatakan ketertarikan beliau ingin bekerja sama dengan pihak cappucino cincau nyanyat karena melihat perkembangan usaha cappucino cincau nyanyat yang booming pada saat itu dengan beberapa cabang yang tersebar di Banjarmasin, pada saat berjalannya kerja sama informan bunga juga mengatakan adanya keterlambatan pemasokan bahan baku, dan meningkatnya harga bahan baku tersebut sehingga membuat informan bunga berinisiatif untuk meraciknya sendiri tanpa dikatahui oleh pihak *franchisor,* yang mana perilaku tersebut sudah dianggap melanggar aturan kontrak yang sudah tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.[64]

[64] B, "Wawancara Owner Franchice Cappucino Nyanyat di Banjarmasin," 30 Mei 2026.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	**informan**	**Mekanisme kerja sama waralaba dengan mitra usaha cappucino cincau nyanyat**	**Upaya penyelesaian pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kerja sama waralaba**
1.	Inisial A (Owner/Franchisor)	Responden A menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis, meliputi pemberian hak penggunaan merek, pelatihan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.	Responden A menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, pemberian sanksi, dan pemutusan kontrak apabila pelanggaran tetap dilakukan.
2.	Inisial B (Mitra Usaha)	Responden B menjelaskan bahwa mitra menjalankan usaha sesuai perjanjian, SOP, serta menjaga kualitas produk dan pelayanan.	Responden B menjelaskan bahwa setiap permasalahan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, serta menerima keputusan sesuai perjanjian.
3.	Inisial M (Mitra Usaha)	Responden M menjelaskan bahwa kerja sama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, kepercayaan, dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pihak.	Responden M menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah, sedangkan pemutusan kontrak menjadi langkah terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan.

B. Analisi Data

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengacu pada metode penelitian serta teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat menyusun pembahasan dan menarik hasil penelitian sebagai berikut.

1. Mekanisme Kerja Sama Waralaba Dengan Mitra Usaha Cappucino Cincau Nyanyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bentuk usaha Cappucino Cincau Nyanyat menjadi salah satu contoh usaha minuman di Kota Banjarmasin yang berhasil mengikuti tren masa kini dan keberadaannya sudah sangat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Produk utama yang ditawarkan oleh bisnis waralaba ini adalah minuman segar yang memadukan racikan bubuk kopi khusus, susu kental manis yang legit, serta isian cincau hitam yang segar. Pemilik bisnis ini sengaja menciptakan inovasi usaha yang mengutamakan kemudahan dalam operasional sehari-hari, sehingga siapa saja bisa menjalankan bisnis ini tanpa perlu keahlian yang terlalu rumit. Ide dasar inilah yang membuat bisnis mereka sangat potensial untuk diperluas ke berbagai wilayah melalui skema waralaba atau bagi hasil dengan para mitra usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Cappucino Cincau Nyanyat didirikan dan beroperasi sekitar tahun 2023 oleh Aprilia.

Pada awal tahun 2023 outlet Cappucino Cincau Nyanyat mengalami peningkatan hingga mencapai 5 cabang yang tersebar di Banjarmasin hingga berjalan selama kurang lebih setahun Cappucino Cincau Nyanyat membangun konsep bisnis

kemitraan, dimana konsep kemitraan ini memberikan semua keuntungan dari hasil jualan outlet menjadi hak waralaba sepenuhnya. Pola kemitraan waralaba tersebut banyak diminati masyarakat karena biayanya terjangkau dan mereknya sudah dikenal, dan risiko lebih kecil, sehingga tidak perlu memulai usaha dari awal.

Kerja sama antara pihak Cappucino Cincau Nyanyat dengan mitra usaha dilaksanakan melalui sistem waralaba. Oleh karena itu, untuk menganalisis bentuk kerja sama tersebut perlu dipahami terlebih dahulu konsep waralaba menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian waralaba.[65] Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik kerja sama yang diterapkan oleh Cappucino Cincau Nyanyat telah memenuhi unsur-unsur waralaba, yaitu adanya pemberian hak penggunaan merek, sistem bisnis yang telah berjalan, penggunaan standar operasional, serta adanya perjanjian yang mengikat antara *franchisor* dan mitra usaha. Dengan demikian, bentuk kerja sama yang diterapkan telah sesuai dengan karakteristik waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

Kerja sama antara Cappucino Cincau Nyanyat dengan mitra usaha didasarkan pada perjanjian waralaba yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah

[65] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024*, t.t.,2024 Pasal 1 Ayat 1.

pihak. Melalui perjanjian tersebut, *franchisor* memberikan hak penggunaan merek dan sistem usaha, sedangkan mitra berkewajiban menjalankan usaha sesuai ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama perjanjian berlaku. Dalam praktiknya, hubungan antara franchisor dan waralaba tidak hanya dibatasi oleh hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, tetapi juga memerlukan hubungan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang baik agar tujuan usaha dapat tercapai secara optimal.[66]

Dilihat dari tujuan akadnya, kerja sama ini termasuk dalam konsep *al-isytirâk*, yaitu suatu bentuk perjanjian yang dilakukan untuk tujuan bergabung dan bekerja sama dalam memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, kerja sama antara *franchisor* dan waralaba Cappucino Cincau Nyanyat telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*, yaitu adanya para pihak yang melakukan akad dan memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal), adanya objek yang menjadi pokok perjanjian, serta adanya kesepakatan yang dinyatakan melalui ijab dan qabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka kerja sama yang dilakukan dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Gambar 4.1 alur mekanisme proses dalam menjadi waralaba kerja sama Cappucino Cincau Nyanyat dapat dilihat sebagai berikut:

[66] Gandhi Pawitan, "Jurnal Administrasi Bisnis," *Center for Business Studies* 9 No. 1 (2013): Hal. 97.



Mekanisme kerja sama waralaba Cappucino Cincau Nyanyat diawali dengan proses pengajuan calon waralaba kepada pihak Admin. Pada tahap ini, pihak Cappucino Cincau Nyanyat terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap calon waralaba mengenai usaha yang tersedia. Setiap usaha berisi informasi tentang modal awal yang harus disiapkan serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan usaha tersebut, seperti kebutuhan biaya pembukaan outlet dan penggunaan biaya waralaba yang mencakup penyediaan peralatan.

Dalam kerja sama ini, mitra diwajibkan membayar *franchise fee* sebagai biaya awal untuk memperoleh hak menjalankan usaha dengan merek Cappucino Cincau Nyanyat. Pembayaran *franchise fee* dilakukan pada awal kerja sama, sebelum penerima waralaba memulai kegiatan usahanya.[67] Pembayaran tersebut mencakup penggunaan merek, *booth*, peralatan usaha, dan bahan baku awal sehingga mitra dapat langsung mengoperasikan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. *Franchise fee* sepenuhnya dibayarkan kepada *franchisor* sebagai konpensasi atas hak

[67] Ifada Qurrata A'yun Amalia dan Endang Prasetyawati, "Karakteristik Asas Proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (Agustus 2019) 02 No. 02 (t.t.): Hal. 181.

kekayaan intelektual yakni merek Cappucino Cincau Nyanyat yang dimanfaatkan untuk menjalankan usahanya selama perjanjian kerja sama sebagai waralaba kerjanya. Dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 25.000.000 sudah termasuk pemberian *outlet/booth* untuk berjualan, spanduk, *mixer* besar dan kecil, blender, celemek, box es batu, botol, lampu, sendok takaran, toples, galon, menu, dan untuk pembelian pertama sudah termasuk bubuk cappucino 6kg, susu 1dus, gelas bermerek 3 pack beserta tutup gelasnya, cincau 1 ember, plastik masing-masing 3 pack, sedotan, selanjutnya untuk pembelian kedua dan seterusnya waralaba harus membeli semua bahan baku tersebut kepada *frachisor*. Hal tersebut sudah tertera di dalam kontrak perjanjian yang dibuat sah bertandatangan oleh kedua belah pihak. Untuk calon waralaba cukup mencari lokasi dan karyawan tanpa harus menambah bayaran apapun.

Dalam perjanjian ini di atur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Waralaba diwajibkan membeli bahan baku langsung dari *franchisor* agar kualitas produk tetap terjaga, menjaga nama baik usaha, mengikuti standar operasional, serta tidak melakukan perubahan pada menu yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pihak *franchisor* memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar mitra usaha dapat berjalan dengan baik. Adapun hak yang diperoleh waralaba antara lain mendapatkan izin penggunaan merek untuk jangka waktu tidak terbatas, tidak dikenakan biaya perpanjang kontrak, serta diperbolehkan memindahkan lokasi usaha tanpa biaya tambahan. Selain itu, Keuntungan finansial lainnya adalah tidak adanya sistem biaya royalti bulanan yang dibebankan kepada waralaba. Hal ini membuat semua uang dari hasil penjualan dan keuntungan bersih yang didapatkan bisa

dinikmati sendiri secara utuh oleh pihak waralaba. Untuk menunjang operasional sehari-hari, pihak Cappucino Cincau Nyanyat juga sudah menyiapkan fasilitas lengkap yang mencakup pasokan bahan baku awal beserta seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk langsung mulai berjualan.

Setelah kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan pihak waralaba memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang muka terlebih dahulu. Uang muka yang harus dibayarkan adalah sebesar 30% dari keseluruhan total biaya kemitraan, atau jika dinominalkan nilainya berkisar di angka Rp. 7.500.000. Uang tersebut nantinya akan langsung dialokasikan oleh pihak Cappucino Cincau Nyanyat untuk mendanai seluruh proses pembuatan *outlet* atau tempat berjualan. Untuk masa pengerjaan fisik dari *outlet* itu sendiri umumnya memerlukan waktu tunggu yang berkisar antara dua minggu hingga satu bulan penuh lamanya hingga siap untuk digunakan.

Selanjutnya, pihak *franchisor* akan mengirimkan seluruh perlengkapan usaha ke lokasi waralaba. Pada tahap ini juga dilakukan pelunasan pembayaran serta penandatanganan kontrak kerja sama. Sebelum usaha mulai beroperasi, waralaba akan mengikuti training yang diberikan oleh *franchisor*. Ini bertujuan agar waralaba memahami cara menjalankan usaha sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses ini adalah melakukan survei atau peninjauan langsung terhadap tempat yang rencananya akan dipakai untuk membuka tempat berjualan. Terkait dengan pemilihan tempat ini, pihak pengelola sudah menetapkan beberapa aturan penting yang wajib dipatuhi. Aturan pertama adalah mengenai jarak, di mana lokasi antara satu *outlet* dengan

outlet lainnya tidak boleh terlalu dekat dan harus memiliki jarak sekurang-kurangnya 3 kilometer. Selain itu, aturan kedua menegaskan bahwa keputusan akhir dalam memilih dan menentukan tempat jualan tersebut sepenuhnya menjadi kebebasan dan tanggung jawab dari pihak waralaba sendiri, sehingga pihak dari Cappucino Cincau Nyanyat tidak akan ikut campur dalam hal tersebut. Apabila ada calon waralaba telah menyetujui penawaran tersebut, maka dilanjutkan dengan pembukaan perjanjian kerja sama.

Dalam praktik bisnis Cappucino Cincau Nyanyat, diterapkan berbagai aturan yang disusun secara jelas dan terstruktur agar menghindari terjadinya kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Adanya aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang transparan dan saling menguntungkan antara pihak franchisor dan waralaba. Dengan adanya kejelasan aturan, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajibannya kesalahpahaman atau sengketa dapat diminimalisir. Selain itu, sistem yang diterapkan juga mendorong adanya interaksi yang baik antara *franchisor* dan waralaba dalam menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang di peroleh dapat lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, pihak franchisor menetapkan ketentuan bahwa mitra usaha mewajibkan para waralaba untuk selalu memesan dan membeli seluruh kebutuhan bahan baku, baik itu bahan baku yang utama maupun bahan-bahan pelengkap lainnya, secara langsung dari pihak Cappucino Cincau Nyanyat.[68] Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja sama antara Cappucino Cincau Nyanyat dan mitra usaha menunjukkan adanya

[68] A, "Wawancara Owner Cappucino Nyanyat di Banjarmasin."

penerapan asas kebebasan berkontrak. Hal ini terlihat dari kesepakatan para pihak dalam menentukan hak, kewajiban, serta ketentuan kerja sama yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian. Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 atar 1 KUH Perdata, yang menyertakan semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.[69]

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kualitas produk, khususnya dari segi cita rasa, agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. Dengan demikian, keseragaman produk di setiap outlet dapat terjaga dan kepercayaan konsumen terhadap merek tetap terpelihara. Berdasarkan analisis terhadap sistem permodalan dan kesepakatan yang disetujui, bentuk kemitraan pada bisnis Cappucino Cincau Nyanyat ini pada dasarnya memenuhi kriteria sebagai akad syirkah. Konsep kerja sama ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut aturan hukum syariah tersebut, syirkah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui penggabungan modal, keahlian, tenaga, maupun unsur kepercayaan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Kerja sama tersebut bertujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[70] nantinya, seluruh hasil keuntungan yang diperoleh dari jalannya usaha tersebut akan di bagikan kepada masing-masing

[69] Gebriel Sinaga dkk., "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba Pt. Akr Corporindo Tbk," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5 No. 03 (2016): Hal. 09.

[70] M. Kamal Fathoni, "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk RitelPerspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 05 No. 01 (April 2021): Hal. 51.

pihak dengan mengacu pada porsi atau kesepakatan bersama yang telah ditetapkan di awal kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antara Cappucino Cincau Nyanyat dengan mitra usaha merupakan bentuk waralaba yang dilaksanakan melalui perjanjian tertulis. Mekanisme kerja sama dilakukan secara bertahap, mulai dari pengajuan kemitraan hingga operasional usaha. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerja sama tersebut juga telah memenuhi prinsip-prinsip akad syirkah karena adanya kesepakatan, hak dan kewajiban yang jelas, serta tujuan memperoleh keuntungan bersama

2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Waralaba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, menunjukkan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi pada kerja sama waralaba dengan mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat yaitu sebagai berikut:

a. terjadinya pelanggaran aturan kontrak perjanjian oleh *owner* waralaba Cappucino Cincau Nyanyat dengan perjanjian diawal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik waralaba Cappucino Cincau Nyanyat, diketahui bahwa pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu mitra usaha tidak terjadi tanpa sebab. Informan menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu meningkatnya harga bahan baku yang dipasok oleh pihak *franchisor* serta sering terjadinya keterlambatan pengiriman bahan baku ke *outlet* mitra. Kondisi tersebut menyebabkan operasional usaha menjadi terhambat sehingga mitra mengambil inisiatif untuk meracik sendiri bahan

baku agar kegiatan penjualan tetap dapat berlangsung. Akan tetapi, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak *franchisor* dan bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang mewajibkan seluruh bahan baku utama diperoleh dari *franchisor*.

Pada perjanjian diawal antara franchisor dengan waralaba Cappucino Cincau Nyanyat terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak. Waralaba diwajibkan membeli bahan baku langsung dari *franchisor* yang mana Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi kualitas produk, khususnya dari segi cita rasa, agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. Tetapi, pada kenyataannya pihak dari waralaba Cappucino Cincau Nyanyat tidak melakukan kewajiban tersebut dengan baik, owner waralaba dengan sengaja meracik sendiri bubuk cappucino dan menjualnya tanpa sepengetahuan *franchisor* itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan perjanjian antara *franchisor* dan waralaba dapat dipahami sebagai bentuk akad syirkah yakni (percampuran) atau penggabungan antara dua hal atau lebih, sehingga masing-masing unsur di dalamnya menjadi sulit untuk dipisahkan, seperti halnya pada kepemilikan bersama maupun kerja sama dalam suatu usaha.[71]

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017, akad *syirkah* didefinisikan sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu. Di dalam akad ini, masing-masing pihak ikut memberikan kontribusi modal atau dana usaha (*ra's al-mal*), dengan syarat

[71] Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2 No. 1 (Maret 2020): Hal. 87, https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1129.

bahwa pembagian keuntungan disesuaikan menurut nisbah yang telah disepakati di awal. Sementara itu, untuk kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Pihak atau mitra yang melakukan akad *syirkah* ini disebut sebagai *Syarik*. *Syarik* tersebut bisa berupa individu perorangan (*syakhshiyah thabi'yah*) maupun pihak yang kedudukannya dipersamakan dengan orang, baik yang sudah berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*).[72]

Dan setelah terjadinya pelanggaran kontrak perjanjian oleh pihak owner waralaba cappucino cincau nyanyat ini merupakan tindakan wanprestasi. Penyalahgunaan keadaan memiliki hubungan yang erat dengan penerapan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas tersebut menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bertindak secara jujur, adil, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing, baik pada tahap perundingan maupun pelaksanaan perjanjian. Apabila salah satu pihak memanfaatkan keadaan tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar sehingga mengabaikan prinsip itikad baik, maka keabsahan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan dan menjadi objek penilaian oleh pengadilan.[73]

[72] Nurlina Ashfiya, "Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," *Manajemen Bisnis Syar i 'ah*, 2021, Hal. 04.

[73] R. Muhammad Rangga Mirza Wardhana dkk., "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku (Studi Kasus Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat No. Pks-01/008/2023)," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 14 No. 05 (2025): Hal. 13.

Sementara itu, dalam perspektif fikih muamalah, wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu akad, yang dikenal sebagai *ikhlal bi al-iltizam* atau pelanggaran janji. Setiap perjanjian wajib dilaksanakan, sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an

QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian (*taqshir*), pelanggaran syarat akad, atau ketidakmampuan. Jika disebabkan kelalaian atau kesengajaan, maka dapat dikenakan ganti rugi (*ta'wid*). Namun, ganti rugi tidak berlaku dalam kondisi force majeure atau ketidakmampuan nyata, yang justru dapat diberikan keringanan sesuai prinsip taysir, sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 280. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar risiko dibagi secara proporsional, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menekankan pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah.[74]

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan mitra yang tidak membeli bahan baku dari *franchisor* menunjukkan bahwa akad tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah tindakan tersebut

[74] Khoirun Nisa, "Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah," *Syar'ie* 9 No. 01 (2026): Hal. 49-50.

bertentangan dengan prinsip pemenuhan akad (*wafā' bi al-'uqūd*) karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori tersebut, peneliti berpendapat bahwa tindakan mitra yang meracik sendiri bahan baku tetap termasuk dalam kategori wanprestasi karena bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama. Namun demikian, penyebab terjadinya wanprestasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga bahan baku serta keterlambatan pengiriman dari pihak *franchisor* yang menghambat operasional usaha waralaba. Oleh karena itu, dalam kasus ini perlu dilihat bahwa permasalahan tidak hanya berasal dari tindakan waralaba yang melanggar kontrak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pelaksanaan kerja sama yang menimbulkan kesulitan bagi waralaba dalam memenuhi kewajibannya.

b. Upaya penyelesaian pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kerja sama waralaba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menimbulkan penyelesaian antara waralaba dengan mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat, yaitu:

1. Kedua belah pihak memilih damai dan dibicarakan secara musyawarah tanpa memperpanjang perselisihan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung tercapainya penyelesaian tersebut adalah adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Dalam proses penyelesaian, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang

sebenarnya, menyampaikan alasan yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan, serta mengemukakan pendapat mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui proses musyawarah, para pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan ketegangan yang dapat memperburuk hubungan kerja sama yang telah dibangun sebelumnya. Penyelesaian melalui dialog dipandang sebagai cara yang lebih efektif karena memungkinkan kedua belah pihak memahami posisi dan kepentingan masing-masing sehingga keputusan yang diambil dapat diterima secara sukarela.[75]

Pada konsep Non-Litigasi dalam hukum islam *Sulh* merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai kesepakatan secara damai. Mekanisme ini menekankan terciptanya perdamaian dan keharmonisan hubungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Menurut para fuqaha, suatu sulh dianggap sah apabila isi kesepakatan yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sulh menjadi sarana penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak yang terlibat.[76]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pihak *franchisor* telah menetapkan beberapa bentuk penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama waralaba. Penyelesaian tersebut

[75] A, "Wawancara Owner Cappucino Nyanyat di Banjarmasin";.

[76] Anis Fitria, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam," *Jurnal Media Akademik* 2 No. 12 (Desember 2024): Hal. 04.

diberikan sebagai bentuk penegakan aturan yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja sama sekaligus sebagai upaya menjaga kedisiplinan dan keberlangsungan usaha. Adapun sanksi yang diberikan terdiri dari tiga bentuk, yaitu pemberian denda sebesar Rp5.000.000, penghentian sementara kegiatan usaha selama dua minggu, serta pemutusan kontrak kerja sama antara *franchisor* dan waralaba. Pengenaan denda sebesar Rp5.000.000 dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan dan sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu, pemberhentian sementara kegiatan usaha selama dua minggu bertujuan memberikan efek pembinaan dan evaluasi agar pihak yang melakukan pelanggaran dapat memahami kesalahan yang terjadi serta tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Sementara itu, pemutusan kontrak merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh pemberi waralaba setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan menilai bahwa pelanggaran yang terjadi telah mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam perjanjian kerja sama.

Dengan diberlakukannya ketiga bentuk sanksi tersebut, pihak pemberi waralaba berharap agar setiap waralaba dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab, mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati, serta menjaga kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam hubungan kerja sama waralaba. berdasarkan keterangan informan, pihak waralaba dengan owner yang berinisial B pada akhirnya sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja sama melalui pemutusan kontrak. Keputusan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses komunikasi dan musyawarah antara kedua belah pihak. Dalam proses

tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kondisi yang terjadi, serta mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian sebelum keputusan akhir diambil. Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan bersama, kedua belah pihak menerima bahwa pemutusan kontrak merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemutusan kontrak tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan di kemudian hari. Baik pihak pemberi waralaba maupun owner berinisial B sama-sama menerima konsekuensi dari keputusan tersebut dan berupaya menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang masih tersisa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, berakhirnya hubungan kerja sama tersebut tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, melainkan menjadi bentuk penyelesaian yang ditempuh secara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.[77]

2. Adanya itikad baik dari pihak cappucino cincau nyanyat maupun pihak waralaba.

Dikarenakan owner waralaba cappucino cincau nyanyat telah diketahui melanggar aturan kontrak dan mengakui dengan jujur perbuatannya . Tindakan yang dilakukan oleh owner waralaba menurut QS. At-Taubah ayat 119 sebagai berikut:

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْاۗ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

[77] B, "Wawancara Owner Franchice Cappucino Nyanyat di Banjarmasin," 30 Mei 2026.

اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِۗ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.[78]

"Terhadap tiga orang yang ditinggalkan (dan ditangguhkan penerimaan tobatnya) hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun (terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah melainkan kepada-Nya saja, kemudian (setelah itu semua) Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."[79]

Selain penyelesaian melalui musyawarah, faktor lain yang sangat berpengaruh adalah adanya itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Itikad baik merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian karena mencerminkan sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak serta kewajiban yang telah disepakati. Dalam kasus yang diteliti, pihak owner Cappucino Cincau Nyanyat menunjukkan sikap terbuka terhadap permasalahan yang terjadi. Berdasarkan keterangan informan, owner menyadari adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja sama dan tidak berusaha menutupi kesalahan tersebut. Sebaliknya, owner mengakui secara langsung bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibuat bersama mitra usaha.

Sikap mengakui kesalahan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa proses penyelesaian dapat berlangsung dengan relatif baik. Pengakuan yang disampaikan secara jujur menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan. Dalam praktik hubungan bisnis, pengakuan terhadap

[78] SI1981, *Tafsir Al Munir Aqidah Syariah Manhaj Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili* (2022), Hal. 82-87, http://archive.org/details/tafsir-munir-01_202201.

[79] "Surat At-Taubah: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online," diakses 25 Juni 2026, https://quran.nu.or.id/at-taubah#118.

kesalahan sering kali menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Ketika seseorang bersedia mengakui kekeliruannya, pihak lain cenderung lebih mudah menerima penjelasan yang diberikan dan lebih terbuka untuk mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam hubungan kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan.[80]

Dalam perspektif hukum Islam, sikap jujur dan kesediaan mengakui kesalahan merupakan bagian dari akhlak terpuji yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas muamalah. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan hendaknya tidak menyembunyikan perbuatannya, melainkan berani mengakui dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nilai ini tercermin dalam firman Allah Swt. pada QS. At-Taubah ayat 118 yang menjelaskan mengenai diterimanya tobat orang-orang yang menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kandungan ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa pengakuan terhadap kesalahan bukanlah suatu bentuk kelemahan, melainkan wujud tanggung jawab dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan yang telah terjadi.[81]

Ketentuan mengenai asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro,

[80] A, "Wawancara Owner Cappucino Nyanyat di Banjarmasin."

[81] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (KENCANA, 2015). Hal. 89.

penerapan asas itikad baik dalam ketentuan tersebut pada dasarnya lebih diarahkan pada tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, apabila ditinjau dari keseluruhan proses perjanjian, mulai dari pembentukan kesepakatan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian, asas itikad baik seharusnya diterapkan pada setiap tahapan tersebut. Penerapan asas ini bertujuan agar hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dapat berlangsung secara jujur, saling menghormati hak dan kewajiban, serta tetap menjaga hubungan yang baik meskipun perjanjian telah berakhir. Oleh karena itu, asas itikad baik tidak hanya menjadi pedoman dalam melaksanakan isi perjanjian, tetapi juga berperan penting dalam proses terbentuknya kesepakatan berdasarkan asas konsensualisme maupun dalam penyelesaian atau pengakhiran suatu perjanjian.[82]

Berdasarkan hasil wawancara dan teori tersebut, peneliti berpendapat bahwa, setelah pelanggaran diketahui, pihak mitra mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan bersedia mengikuti proses penyelesaian yang ditetapkan oleh franchisor. Sikap tersebut menunjukkan adanya itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, franchisor tidak langsung mengakhiri kerja sama, tetapi terlebih dahulu mengedepankan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip sulh dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai sebelum mengambil langkah pemutusan kontrak.

[82] Rabiatul Adawiyah, "Penerapan Prinsip Keadilan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Persawahan Dengan Pengelola Wisata Bidadari Di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat," *JURNAL MEDIA AKADEMIK* 2 No. 4 (Maret 2024): Hal. 15.